



PUTUSAN

Nomor 126/PID/2023/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang mengadili perkara pidana tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

Terdakwa: : **MUKTAR Als PUTA Bin (alm) ESELLE.**
Tempat lahir : Samarinda
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 20 Oktober 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. A. Yani. Gg. Masyarakat RT. 26 Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda Kota Balikpapan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasehat hukum

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2023;

Terdakwa MUKTAR Als PUTA Bin (alm) ESELLE ditahan dalam tahanan

Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 April 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023 ;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan 16 Agustus 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan 15 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan No.126/PID/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat dakwaan selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 126/PID/2023/PT SMR tanggal 02 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/PID/2023/PT SMR tanggal 02 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Nomor 126/PID/2023/PT SMR tanggal 02 Agustus 2023 tentang panitera pengganti untuk membantu majelis hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca Berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 12 Juli 2023 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan NOMOR : REG. PER.: PDM- 59/BALIK/04/2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUKTAR Als PUTA Bin (alm) ESELLE terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUKTAR Als PUTA Bin (alm) ESELLE dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan Balikpapan.
 - 1 (satu) unit mobil PICK UP GRAN MAX PU AC.PS. 1.5 MC Tipe/Tahun: GMRP-PMRFJJ-NP-00/2023 No Rangka: 3MHKP3FA1JPK023079 No. Mesin : 2NR4A15093 Warna Putih.
Dikembalikan kepada MUHAMMAD DEDDY HARIANTO Sebagai Penanggung jawab perusahaan ekspedisi CV. Tirtajaya wilayah Balikpapan.
 - 1 (satu) pasang sandal Merk desle warna putih biru
 - 1 (satu) pasang Plat nomor palsu No Pol DA 8725 BK
 - 1 (satu) buah Tas Ransel Warna Orange
Dirampas untuk dimusnahkan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan No.126/PID/2023/PT SMR



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 274/Pid.B / 2023/PN Bpp tanggal 12 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUKTAR Als PUTA Bin (alm) ESELLE**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil PICK UP GRAN MAX PU AC.PS. 1.5 MC Tipe/Tahun: GMRP-PMRFJJ-NP-00/2023 No Rangka: 3MHKP3FA1JPK023079 No. Mesin : 2NR4A15093 Warna Putih.
Dikembalikan kepada MUHAMMAD DEDDY HARIANTO Sebagai Penanggung jawab perusahaan ekspedisi CV. Tirtajaya wilayah Balikpapan.
 - 1 (satu) pasang sandal Merk desle warna putih biru
 - 1 (satu) pasang Plat nomor palsu No Pol DA 8725 BK
 - 1 (satu) buah Tas Ransel Warna Orange
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding Diajukan Penuntut umum Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 18 Juli 2023, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2023 Penuntut umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 12 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurisita Pengadilan Negeri Balikpapan yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 24 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan tanggal 24 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 274/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 27 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 27 Juli 2023 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permohonan Banding yang diajukan oleh Penuntut umum pada tanggal 18 Juli 2023, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan an Nomor 274/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 12 Juli 2023 tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat yang ditentukan oleh Pasal 2 33 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut umum mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Atas putusan tersebut **Penuntut Umum menyatakan Banding pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sesuai dengan Akta Permohonan Banding No. 274/Pid. B/2023/PN. Bpp tanggal 18 Juli 2023.**

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa :

MUHAMMAD DEDDY HARIANTO, SE bin (Alm) H. M SAYAFRUDDIN DJAMAL, didepan sidang dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar Saksi pernah di periksa didepan penyidik dan ia tetap pada keterangan sesuai di BAP;
- Saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Benar pada hari Rabu tanggal, 08 Maret 2023 sekira jam 19.30 wita di Dermaga Pelabuhan Semayang Jl. Yos Sudarso Kel Prapatan Kec. Balikpapan Kota Kota Balikpapan terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil PICK UP GRAN MAX PU AC .PS. 1.5 MC Tipe/Tahun: GMRP-PMRFJJ-NP-00/2023, No Rangka: 3MHKP3FA1JPK023079 No. Mesin: 2NR4A15093, Warna Putih tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya hingga merugikan PT. Tri Mandiri Selaras sebesar Rp 188.000.000,-(seratus delapan puluh delapan juta rupiah).
- Pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 saksi DEDDY menerima pemberitahuan melalui Whatshap, dari PT Tirta Jaya Asastara Jakarta bahwa mobil/unit yang di muat di KM Duta II sebanyak 20 unit akan sandar dan bongkar tanggl 08 Maret 2023 di Dermaga Pelabuhan Semayang. Pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 kapal KM. DUTA II sandar di dermaga pelabuhan

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan No.126/PID/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semyang tepatnya di depan gedung Gudang, Sekitar jam 09.00 Wita saksi mengecek unit ke dermaga pelabuhan Semayang karena mobil/unit belum ada yang turun saksi pulang. Sekitar pukul 18.30 saksi menyuruh anak buahnya an. MUHAMMAD YASMIN, ADE SEPTIAN, ANDI GALO, AGUS untuk mengecek mobil/unit yang turun dari kapal. Sdr Yasmin melaporkan bahwa sudah ada tujuh unit mobil yang sudah turun dari kapal KM. Duta. Saksi menyuruh mereka untuk membawa mengantarkan unit/mobil ke samarinda PT. Tri Mandiri Selaras dialer Daihatsu Samarinda. Sekitar pukul 19.30 Wita saksi DEDDY mengumpulkan mobil yang tersisa yang turun dari kapal. Setelah mengumpulkan semua unit sesuai dengan pemberitahuan dari Jakarta ternyata mobil kurang satu, sekitar pukul 23.30 Wita saksi DEDDY melaporkan ke pada pihak STL (sulawesi Trans Logistik) melalui Sdr. DEDE RUKANDA via Whatshapp. Paginya baru di respon untuk pengecekan ke pada telli PBM (Perusahaan Bongkar Muat) kapal dan ternyata unitnya sudah turun menurut catatan telli. Pagi nya saksi saksi DEDDY langsung ke gudang gudang Daihatsu yang ada di Balikpapan untuk mengecek keberadaan unit tersebut dan ternyata tidak ada. Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 saksi bersama Pihak STL (an. DEDE RUKANDA), PBM an. PAK Syakaria dan perwakilan Kapal HBL an. ANDIKA mengecek CCTV di Pelindo. Berdasarkan rekaman CCTV pada hari Rabu tanggal 08 Maret sekitar pukul 19.37 Wita mobil tersebut sudah keluar dari pelabuhan Semayang tidak menggunakan Plat nomor di kemudikan oleh orang yang tidak di kenal. Kemudian pada hari Sabtu 11 Maret 2023 saksi saksi DEDDY memuat laporan Pengaduan kehilangan barang di Polsek Kawasan Pelabuhan Semayang. Pada hari Senin 20 Maret 2023 korban mendapat informasi dari anggota Polsek Kawaan Semayang bahwa terdakwa yang mencuri mobil tersebut telah di di tangkap.

- Benar Prosedur pengambilan mobil biasanya pihak kapal PBM melaksanakan bongkar muat dari atas kapal ke terminal penumpukan dan menyerahkan kepada pihak STL, kemudian Pihak STL menyerahkan kepada ekspedisi. Penyerahan Mobil tersebut biasanya hanya pemberitahuan dari pihak STL bahwa kendaraan sudah turun semua dari atas kapal dan di parkir di penumpukan untuk mobil yang mogok dari kapal biasanya di parkir di samping kapal, saksi DEDDY (ekspedisi) yang mencari mengumpulkan mobil mobil yang sesuai dengan manifes yang saksi DEDDY terima.
- Pemilik dari kendaraan mobil PICK UP GRAN MAX PU AC .PS. 1.5 MC tersebut yang hilang tersebut adalah dialer Daihatsu PT Tri Mandiri Selaras

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan No.126/PID/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda tetapi sampai saat ini mobil tersebut masih tanggung jawab saksi karena masih dalam proses pengiriman dari Jakarta tujuan Samarinda.

- Benar ciri ciri pelaku dari rekaman CCTV yang ada di Pelindo bahwa Orangnya tinggi sekitar 165 cm, badan agak gemuk, ada brewok/ berjambut sedikit, memakai tas ransel warna orange dan memakai topi.

Tanggapan terdakwa, bahwa semua keterangan tersebut diatas adalah benar, dan tidak keberatan.

FUJI AMAN SANTOSO Bin WIJANTO, didepan sidang yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Benar Saksi pernah di periksa didepan penyidik dan ia tetap pada keterangan sesuai di BAP;

- Saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

- Benar pada hari Rabu tanggal, 08 Maret 2023 sekira jam 19.30 wita di Dermaga Pelabuhan Semayang Jl. Yos Sudarso Kel Prapatan Kec. Balikpapan Kota Kota Balikpapan terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil PICK UP GRAN MAX PU AC .PS. 1.5 MC Tipe/Tahun: GMRP-PMRFJJ-NP-00/2023, No Rangka: 3MHKP3FA1JPK023079 No. Mesin: 2NR4A15093, Warna Putih tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya hingga merugikan PT. Tri Mandiri Selaras sebesar Rp 188.000.000,-(seratus delapan puluh delapan juta rupiah).

- Benar saksi FUJI bekerja di PT Baruna Persada yang bergerak dalam bidang bongkar muat, dengan jabatan Sopir, saksi FUJI bertugas menaikkan dan menurunkan kendaraan dari dan ke atas kapal, Sebelum kendaraan mobil PICK UP GRAN MAX PU AC .PS. 1.5 MC tersebut di nyatakan hilang mobil tersebut berada di atas kapal KM Duta II yang datang dari Jakarta, yang menurunkan mobil PICK UP GRAN MAX PU AC .PS. 1.5 MC dari atas kapal KM. DUTA II adalah saksi FUJI sendiri sesuai dengan catatan telli kapal lalu memarkirkan mobil tersebut di dermaga tepatnya di samping kapal yang sandar di Dermaga Pelabuhan Semayang tepatnya di depan Gudang pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 dan mulai bongkar muatan dan menurunkan kendaraan dari atas kapal ke terminal penumpukan mulai pukul 08.00 Wita

- Benar saat saksi FUJI menurunkan Mobil PICK UP GRAN MAX PU AC .PS. 1.5 MC tersebut, saat berada di atas ramdor/jembatan mobil tersebut ke habisan bensin sehingga saksi FUJI mendorong mobil sampai di samping kapal dan di parkir di samping kapal.

- Benar saksi FUJI mengetahui kejadian hilangnya mobil PICK UP GRAN MAX PU AC .PS. 1.5 MC tersebut pada hari Jumat, 10 Maret 2023 setelah saksi

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan No.126/PID/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FUJI di hubungi Pak Syakaria bahwa satu unit mobil yang saksi FUJI turunkan dari kapal KM Duta II hilang.

- Benar saksi FUJI memberitahukan ke pada pihak Ekspedisi bahwa mobil tersebut parkir di samping kapal karena kehabisan bensin dan kunci mobil menempel di kontak mobil.
- Benar saksi FUJI tidak mengetahui siapa pemilik mobil PICK UP GRAN MAX PU AC .PS. 1.5 MC Tipe/Tahun: GMRP-PMRFJJ-NP-00/2023, No Rangka: 3MHKP3FA1JPK023079 No. Mesin: 2NR4A15093, Warna Putih tersebut, tetapi sepengetahuan saksi FUJI pengurus ekspedisinya adalah saksi DEDY.

Tanggapan terdakwa, bahwa semua keterangan tersebut diatas adalah benar, dan tidak keberatan

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk mengajukan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, ialah sebagai berikut :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan PT. Tri Mandiri Selaras sebesar Rp 188.000.000,-(seratus delapan puluh delapan juta rupiah).
- Terdakwa bermaksud untuk menjual hasil kejahatannya dan mengambil keuntungan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menerima Banding yang diajukan Penuntut Umum.

Berdasarkan uraian kami diatas, maka dengan ini kami mohon kiranya Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur :

- 1. Tetap memperpanjang penahanan terdakwa selama proses upaya hukum banding.**
- 2. Menolak semua pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan dan mengambil alih pertimbangan hukum Penuntut Umum dengan bijaksana berdasarkan Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.**
3. Menyatakan terdakwa MUKTAR Als PUTA Bin (alm) ESELLE, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUKTAR Als PUTA Bin (alm) ESELLE dengan pidana masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan Balikpapan.

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan No.126/PID/2023/PT SMR



5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit mobil PICK UP GRAN MAX PU AC.PS. 1.5 MC Tipe/Tahun: GMRP-PMRFJJ-NP-00/2023 No Rangka: 3MHKP3FA1JPK023079 No. Mesin : 2NR4A15093 Warna Putih.

Dikembalikan kepada MUHAMMAD DEDDY HARIANTO Sebagai Penanggung jawab perusahaan ekspedisi CV. Tirtajaya wilayah Balikpapan.

- b. 1 (satu) pasang sandal Merk desle warna putih biru
c. 1 (satu) pasang Plat nomor palsu No Pol DA 8725 BK
d. 1 (satu) buah Tas Ransel Warna Orange

Dirampas untuk dimusnahkan.

4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut umum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan kewenangannya akan mempertimbangkan penerapan hukum formil dan materiil dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan apabila Putusan Pengadilan Tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Balikpapan dalam memutuskan perkara terdakwa ternyata ada penerapan hukum formil dan materiil yang tidak tepat, seperti pertimbangan hukum yang tidak tepat atau kekeliruan dalam penerapan hukum atau ada yang kurang lengkap atau sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan putusan dapat memperbaiki hal itu dan memutuskan sendiri atau menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 12 Juli 2023, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam suatu putusan perkara pidana, pertimbangan untuk menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum, didasarkan pada alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang kemudian dari alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan disusun secara ringkas dalam bentuk fakta hukum untuk menjadi dasar pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur dakwaan sebelum ditentukan terbukti atau tidaknya perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

- Bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun sebagai upaya memperbaiki/rehabilitative, mendidik/edukatif dan mencegah/preventif, dan memberikan rasa keadilan untuk semua (pelaku, dan korban serta masyarakat) serta mengaitkan dengan keadaan yang memberatkan serta meringankan yang ada pada diri terdakwa;
- Bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini disusun dalam bentuk Dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan Dakwaan Tunggal tersebut berdasarkan alat-alat bukti dan fakta hukum di persidangan yang diperoleh selama dalam pemeriksaan perkara ini;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 12 Juli 2023, mempertimbangkan kalau Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana berupa unsur Barangsiapa, Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, bukti-bukti surat dan dikaitkan dengan barang-barang bukti, maka selama dalam pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Tingkat Pertama telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
 - bahwa benar pada hari Rabu tanggal, 08 Maret 2023 sekira jam 19.30 wita di Dermaga Pelabuhan Semayang Jl. Yos Sudarso Kel Prapatan Kec. Balikpapan Kota Kota Balikpapan terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil PICK UP GRAN MAX PU AC .PS. 1.5 MC Tipe/Tahun: GMRP-PMRFJJ-NP-00/2023, No Rangka: 3MHKP3FA1JPK023079 No. Mesin: 2NR4A15093, Warna Putih tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya.
 - bahwa benar awalnya pada hari Rabu pagi tanggal 08 Maret 2023 terdakwa berangkat dari Samarinda menuju Balikpapan dengan menumpang Bus, tiba di terminal Bus Batu Ampar langsung menuju Pelabuhan Semayang dengan Angkutan Umum nomor 3, setelah sampai

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan No.126/PID/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Pelabuhan Semayang terdakwa masuk ke Dermaga melalui pintu satu, terdakwa melihat kapal yang sedang bongkar alat berat dan mobil baru. Terdakwa menanyakan kepada seseorang yang ada di sekitar dermaga "Kapal ini mau ke mana". Orang tersebut mengatakan bahwa kapal dari Makassar – Balikpapan – dan tujuan Jakarta. Karena kapal tersebut mau ke Jakarta terdakwa langsung naik ke atas kapal. Terdakwa sempat tidur tiduran di salah satu ruangan di atas kapal. Sekitar beberapa jam di atas kapal terdakwa merasa lapar dan turun mencari makan, terdakwa meninggalkan tasnya di atas kapal. Saat turun dari kapal terdakwa melihat banyak mobil di sekitar Dermaga dekat ramdor kapal, terdakwa melihat ada mobil yang kuncinya menempel di setir mobil, terdakwa melanjutkan keluar Pelabuhan mencari makan. Setelah selesai makan terdakwa masuk kembali ke dermaga dan melihat kunci mobil masih menempel di mobil, kemudian terdakwa naik ke atas kapal untuk mengambil kembali tasnya, selanjutnya terdakwa jalan jalan di sekitar dermaga sambil mengamati mobil yang menempel kuncinya tersebut lalu terdakwa meletakkan tas yang dibawa di belakang mobil dan langsung naik ke mobil. Terdakwa sempat menghidupkan mobil tersebut namun tidak bisa hidup karena bensinnya tidak ada. Terdakwa turun dan mengambil tas kembali ke belakang lalu jalan ke luar untuk mencari bensin. Terdakwa bertemu seseorang di luar depan pintu satu Pelabuhan. Terdakwa minta tolong dibelikan bensin satu liter, terdakwa memberikan uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), terdakwa menunggu di trotoar di pinggir jalan, saat orang tersebut sudah datang terdakwa minta tolong di antarkan ke dalam dermaga, setibanya di dermaga terdakwa memberikan uang dua puluh ribu rupiah ongkos gojeknya. Terdakwa langsung menuju mobil granmax tersebut dan meletakkan tas yang di bawa ke belakang mobil, setelah itu mengisi bensin. Lalu terdakwa menyalakan/start mobil dan langsung jalan menuju keluar, pas di samping Gudang sempat berhenti karena melihat ada mobil truck yang keluar dan di periksa petugas, setelah mobil tersebut keluar terdakwa langsung menyusul keluar dan menyalakan reteng kiri pas di depan pintu keluar mengubah menjadi reteng kanan dan keluar kearah kanan. Terdakwa keluar ke arah kota menuju Pasar Buton selanjutnya lalu mengisi bensin di POM Bensin KM 8 Jalan Soekarno Hatta, melanjutkan Perjalanan menuju Sepaku dan kearah penajam dan Banjarmasin;

- bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 terdakwa tiba di Banjarmasin, sempat beristirahat sebentar ketiduran dikabin mobil. Setelah

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan No.126/PID/2023/PT SMR



bangun terdakwa mencari tukang Plat nomor dan memesan Plat Mobil dengan nomor DA 8725 BK menunggu selesai. Terdakwa menghubungi sdr. ROMI tetapi tidak dapat di hubungi. Sore hari sekitar jam 17.00 Wita karena sdr ROMI tidak bisa di hubungi terdakwa memutuskan untuk kembali ke Samarinda rumah orang tua. Pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 tiba di Samarinda. Beberapa hari di Samarinda terdakwa mencari pembeli mobil tersebut melalui teman teman tetapi belum laku karena takut tidak ada surat suratnya.

- bahwa benar kemudian Pada hari Sabtu 11 Maret 2023 saksi ROSANDI dan saksi CANRO E. HUTABARAT menerima laporan pengaduan dari saksi MUHAMMAD DEDDY HARIANTO, SE bahwa telah kehilangan 1 (satu) unit mobil PICK UP GRAN MAX PU AC .PS. 1.5 MC Tipe/Tahun: GMRP-PMRFJJ-NP-00/2023, No Rangka: 3MHKP3FA1JPK023079 No. Mesin : 2NR4A15093, Warna Putih dari Pelabuhan Semayang, kemudian saksi ROSANDI dan saksi CANRO E. HUTABARAT bersama tim melakukan koordinasi dengan petugas Pelindo dan mengecek CCTV yang ada di sekitar tempat kejadian, berdasarkan petunjuk dari CCTV bahwa pelakunya mengarah kepada seseorang terdakwa tersebut, kemudian saksi ROSANDI dan saksi CANRO E. HUTABARAT bersama tim Opsnal Polsek Semayang bekerja sama dengan tim Jatanras Polda Kaltim melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 14.00 Wita tim mendapat informasi bahwa terdakwa berada di Samarinda Jl. A. Yani. Gg. Masyarakat RT. 26 Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda. Tim Opsnal Polresta Samarinda. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 19.00 wita saksi ROSANDI dan saksi CANRO E. HUTABARAT mendatangi rumah terdakwa serta mengecek Nomor rangka dan nomor mesin mobil. Terdakwa dan mobil granmax tersebut langsung di amankan dan dibawa ke Polsek Samarinda, terdakwa dimintai keterangan dan selanjutnya sekitar jam 22.00 Wita terdakwa di bawa oleh anggota Polsek Kawasan Pelabuhan Semayang ke Balikpapan dan di periksa sebagai terdakwa pencurian kendaraan di Polsek Kawasan Pelabuhan Semayang.
- bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil PICK UP GRAN MAX PU AC .PS. 1.5 MC Tipe/Tahun: GMRP-PMRFJJ-NP-00/2023, No Rangka: 3MHKP3FA1JPK023079 No. Mesin : 2NR4A15093, Warna Putih untuk dijual tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara teliti dan seksama pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap unsur-unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal yang dikaitkan dengan bukti-bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tentang unsur-unsur dakwaan Penuntut umum tersebut, namun perlu ada unsur tambahan sebagai unsur pemberat, sehingga unsur - unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana seharusnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah mengambil sesuatu barang yang sebagaian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Di waktu pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 dan ke-2 menurut Majelis hakim Pengadilan Tinggi telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan unsur yang ke-3 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- bahwa benar *tempus delictie* terdakwa melakukan pencurian tersebut dilakukan malam hari yaitu hari Rabu tanggal, 08 Maret 2023 sekira pukul 19.30 wita, dan dilakukan terdakwa dalam *locus delictie* di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yaitu di Dermaga Pelabuhan Semayang Jl. Yos Sudarso Kel Prapatan Kec. Balikpapan Kota Kota Balikpapan, yaitu mengambil 1 (satu) unit mobil PICK UP GRAN MAX PU AC .PS. 1.5 MC Tipe/Tahun: GMRP-PMRFJJ-NP-00/2023, No Rangka: 3MHKP3FA1JPK0 23079 No. Mesin: 2NR4A15093, Warna Putih tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya hingga merugikan korban PT. Tri Mandiri Selaras sebesar Rp 188.000.000,-(seratus delapan puluh delapan juta rupiah);

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan No.126/PID/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ke-3 pun menurut Majelis hakim Pengadilan Tinggi terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur perbuatan terdakwa terbukti sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut umum tersebut, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 12 Juli 2023 tersebut dengan tambahan pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Tinggi tentang unsur ke-3 tersebut, maka pertimbangan -pertimbangan tersebut dinilai sudah tepat dan benar serta secara mutatis mutandis diambil alih untuk dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam /*Vindicative*, tetapi sebagai upaya untuk mencegah terdakwa mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari /prevensi khusus, dan pidana ini bertujuan agar terdakwa bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya /taubatan nasuha, dan pidana ini bertujuan untuk mencegah orang lain meniru apa yang dilakukan terdakwa /prevensi umum, dan pidana ini bertujuan memberikan keadilan untuk terdakwa, keluarganya, korban dan masyarakat/*justice for all*;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka setelah membaca mencermati Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 12 Juli 2023 tersebut Majelis hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 12 Juli 2023 tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan karena sudah memenuhi rasa keadilan untuk semua/*justice for all* dan sudah proporsional, sehingga putusan tersebut secara mutatis mutandis diambil alih sebagai pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan lamanya pidana kepada terdakwa tersebut, sebaliknya Majelis hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat tentang lamanya pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut umum dalam memori bandingnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding ini terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan No.126/PID/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk kepentingan pemeriksaan kepada terdakwa tetap diperintahkan berada dalam penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka kepada terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 12 Juli 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 oleh Eddy Soeprayitno S.Putra, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Marolop Simamora, S.H.,M.H. dan Pasti Tarigan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan No.126/PID/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, serta dibantu Rina Sarwindah Santoso,S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Marolop Simamora, S.H.,M.H.

Eddy Soeprayitno S.Putra, S.H.,M.H.

Pasti Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rina Sarwindah Santoso,S.H.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan No.126/PID/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)